

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPLH) KABUPATEN MALANG

TAHUN 2006 S/D 2010

INSTANSI : PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG

VISI :

MISI :

TUJUAN	SASARAN		CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN		KET.
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
1. Memulihkan fungsi hutan dan lahan.	1.1. Terehabilitasinya fungsi hutan dan lahan.	Penurunan luas lahan kritis.	Optimalisasi rencana dan pelaksanaan tindakan pemulihan fungsi hutan dan lahan oleh <i>stakeholder</i> .	1.1.1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemulihan fungsi hutan oleh para pihak di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas.	-----
2. Meminimalkan pencemaran tanah, air dan udara serta dampak negatifnya.	2.1. Tercapainya standart baku mutu tanah, air dan udara.	Baku mutu lingkungan untuk tanah, air dan udara.	Minimalisasi dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara dengan melibatkan <i>stakeholder</i> .	2.1.1. Minimalisasi dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara di wilayah Kab. Malang dan lintas batas.	-----
				2.1.2. Sosialisasi cara pengelolaan limbah dan produksi bersih bagi dunia usaha.	-----
				2.1.3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pencemaran.	-----
				2.1.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan limba domestik.	-----
3. Memantapkan dan mengkoordinasikan lembaga terkait dan <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	3.1. Terwujudnya kewenangan yang jelas dari lembaga koordinasi dalam pengelolaan SDA dan LH.	Sinkronisasi program dan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi).	Peningkatan peran dan koordinasi antar lembaga dan pengelola SDA dan LH.	3.1.1. Pemantapan tugas pokok dan fungsi lembaga pengelolaan SDA dan LH.	-----
				3.1.2. Penguatan peran dan fungsi lembaga koordinasi dalam pengelolaan SDA dan LH.	-----
	3.2. Terciptanya kinerja yang sinergis antar <i>stakeholder</i> .	Program dan kegiatan <i>stakeholder</i> yang sinergis serta saling menunjang dan terkait.	Peningkatan peran dan koordinasi <i>stakeholder</i> dan pengelolaan SDA dan LH.	3.2.1. Pengembangan perencanaan tindakan terpadu <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	-----
	3.3. Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga pengolahan SDA dan LH.	Meningkatnya kemampuan lembaga pengelolaan SDA dan LH.	Pengadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana prasarana, informasi dan iptek dalam pengelolaan SDA dan LH.	3.3.1. Pengembangan sarana prasarana, informasi dan teknologi pengelolaan SDA dan LH.	-----

1	2	3	4	5	6
4. Memantapkan produk dan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan LH.	4.1. Terpenuhinya produk hukum yang terkait dengan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan SDA dan LH.	Bertambahnya produk hukum tentang pengelolaan SDA dan LH.	Peningkatan peraturan per-UU tentang pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian dalam pengelolaan SDA dan LH yang melibatkan <i>stakeholder</i> .	4.1.1. Pengembangan produk hukum daerah tentang pengelolaan SDA dan LH.	-----
	4.2. Terlaksananya penegakan hukum secara tegas dan konsekuen dalam pengelolaan SDA dan LH.	Adanya sanksi hukum terhadap perusak dan pencemaran SDA dan media LH.	Penegakan hukum secara tegas dan konsekuen dalam pengelolaan SDA dan LH.	4.2.1. Peningkatan kinerja perangkat penega hukum. 4.2.2. Optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan LH.	----- -----
5. Meningkatkan dukungan dan komitmen <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	5.1. Terwujudnya peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	Keterlibatan <i>stakeholder</i> pada program dan kegiatan pengelolaan SDA dan LH.	Peningkatan keterlibatan serta dukungan sumber daya dan komitmen <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	5.1.1. Optimalisasi peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	-----
	5.2. Tersedianya dukungan sumber daya dari <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	Dukungan sumber daya dari <i>stakeholder</i> pada program dan kegiatan pengelolaan SDA dan LH.		5.2.1. Penggalangan komitmen <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan SDA dan LH. 5.2.2. Pengembangan investasi dalam peningkatan kualitas SDA dan LH.	----- -----
6. Meningkatkan kapasitas, keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH.	6.1. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dan memantau kualitas SDA dan LH.	Peningkatan kapasitas, keberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas dalam pengelolaan SDA dan LH.	6.1.1. Pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH. 6.1.2. Pengembangan pendidikan berwawasan lingkungan.	----- -----

1	2	3	4	5	6
	6.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA dan LH.	Peningkatan keterlibatan anggota dan komunitas masyarakat dalam berbagai bentuk pengelolaan SDA dan LH.		6.2.1. Pengembangan pengelolaan SDA dan LH partisipatif atau mandiri oleh masyarakat.	-----
7. Meningkatkan kerjasama penanganan pengelolaan SDA dan LH lintas batas.	7.1. Meningkatkan koordinasi dan tindak pelaksanaan penanganan antar <i>stakeholder</i> lintas batas dalam pengelolaan SDA dan LH.	Adanya kesepakatan pengelolaan SDA dan LH lintas batas bersama.	Pengembangan berbagai bentuk kerjasama pengelolaan SDA dan LH lintas batas sesuai potensi sumber daya masing-masing daerah.	7.1.1. Pengembangan bentuk-bentuk kerjasama antar <i>stakeholder</i> lintas batas dalam pengelolaan SDA dan LH. 7.1.2. Optimalisasi pendayagunaan lembaga koordinasi pengelola SDA dan LH dalam penanganan masalah pengelolaan SDA dan LH lintas batas.	----- -----

**RENCANA KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RENJA-PLH) 5 TAHUNAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2006 S/D 2010**

INSTANSI : PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
VISI :
MISI :

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				PELAKSANA	KET.
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Terehabilitasinya fungsi hutan dan lahan.	Penurunan luas lahan kritis.	25 %	1.1.1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemulihan fungsi hutan oleh para pihak di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas.	a.Penyusunan rencana pemulihan fungsi hutan dan lahan oleh para pihak di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas.	Dokumen perencanaan tahunan.	Dokumen.	100 %	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Dinas-Dinas Lingkup Pertanian ; 3. BAPEKAB ; 4. Perum. Perhutani KPH ; 5. Perguruan Tinggi ; 6. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 7. Perum. Jasa Tirta I ; 8. Dinas Koperindag 9. Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan ; 10. BP-DAS Brantas ; 11. Dinas Kehutanan ; 12. BTN – BTS.	-----
				b.Pemulihan fungsi hutan dan lahan oleh para pihak di wilayah Kabupaten Malang.	Luas lahan kritis.	Ha.	25 %		-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1. Tercapainya standart baku mutu tanah, air dan udara.	Baku mutu lingkungan untuk tanah, air dan udara.	Sesuai dengan BML dan/ peruntukan yang ditetapkan	2.1.1. Pengendalian dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara di wilayah Kabupaten Malang dan lintas batas.	a. Penyusunan rencana kegiatan pengendalian dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara.	Dokumen perencanaan tahunan.	Dokumen.	75 %	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ;	-----
				b. Koordinasi teknis kegiatan minimalisasi dan pencegahan pencemaran tanah, air dan udara.	Rapat.	Dokumen Kesepahaman.	100 %	2. Dinas-Dinas Lingkup Pertanian ;	-----
			2.1.2. Sosialisasi cara pengelolaan limbah dan produksi bersih dunia usaha.	a. Pelatihan metode pengelolaan limbah industri dan produksi bersih bagi dunia usaha.	Tenaga trampil.	Orang.	100 (100 %)	3. BAPEKAB ;	-----
								4. Perum. Perhutani KPH ;	
								5. Perguruan Tinggi ;	
								6. LSM/Pemerhati Lingkungan ;	
								7. Perum. Jasa Tirta I ;	
								8. Dinas Koperindag ;	
								9. Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan ;	
								10. Bapedal Prop. Jatim ;	
								11. Bakorwil III Malang ;	
								12. Perusahaan berpotensi pencemaran.	
								1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ;	
								2. Dinas-Dinas Lingkup Pertanian ;	
								3. Dinas Koperindag ;	
								4. Bapedal Prop. Jatim ;	
								5. Dinas Kesehatan.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2.1.3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku pencemaran.	a. Monitoring dan evaluasi sarana pengelolaan limbah industri. b. Pemeriksaan kualitas tanah, air dan udara sekitar kawasan industri.	Data monitoring dan evaluasi kualitas limbah. Data monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan.	Dokumen/ tahun Dokumen/ tahun.	1 (100 %) 1 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Dinas Koperindag ; 3. Bapedal Prop. Jatim ; 4. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 5. Perum. Jasa Tirta I ; 6. Dinas Kesehatan.	----- -----
			2.1.4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik.	a. Penyuluhan tentang pengelolaan limbah domestik bagi masyarakat. b. Penyuluhan tentang budidaya pertanian yang ramah lingkungan. c. Pembuatan sarana pengelolaan limbah domestik secara kolektif bersama masyarakat.	Masyarakat sadar. Petani sadar. Sarana pengolahan limbah domestik.	Orang. Orang. Unit.	100 (100 %) 100 (100 %) 50 (50 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Dinas-Dinas Lingkup Pertanian ; 3. Dinas Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan ; 4. Perguruan Tinggi ; 5. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 6. Bapedal Prop. Jatim ; 7. Dinas PU Prop. Jatim.	----- ----- -----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1. Terwujudnya kewenangan yang jelas dari lembaga koordinasi dalam pengelolaan SDA dan LH.	Sinkronisasi program dan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.	75 %	3.1.1. Pemantapan tugas pokok dan fungsi lembaga pengelolaan SDA dan LH.	a. Penyusunan NSPM, SPM, Juklak dan Juknis pengelolaan SDA dan LH.	Tersusunnya NSPM, SPM, Juklak dan Junis pengelolaan SDA dan LH.	Dokumen/ tahun.	1 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Perguruan Tinggi ; 3. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 4. Bapedal Prop. Jatim ; 5. Bagian Kelembagaan.	-----
			3.1.2. Penguatan peran dan fungsi lembaga koordinasi dalam pengelolaan SDA dan LH.	a. Koordinasi pengelolaan SDA dan LH melalui pendampingan, kerjasama dan lain-lain.	Kegiatan pendampingan dan kerjasama.	Kegiatan.	1 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Perguruan Tinggi ; 3. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 4. Bapedal Prop. Jatim ; 5. Bagian Kelembagaan.	-----
			3.2.1. Pengembangan perencanaan tindakan terpadu <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	a. Penyusunan rencana pengelolaan SDA dan LH antar <i>stakeholders</i> secara terpadu.	Dokumen perencanaan tahunan.	Dokumen/ tahun.	1 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Perguruan Tinggi ; 3. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 4. BTN – BTS ; 5. BKSDA ; 6. PPS Petung Sewu ; 7. BP-DAS Brantas.	-----
3.2. Terciptanya kinerja yang sinergis antar <i>stakeholders</i> .	Program dan kegiatan <i>stakeholders</i> yang sinergis serta saling menunjang dan terkait.	75 %		b. Sosialisasi pelaksanaan pengelolaan SDA dan LH oleh <i>stakeholders</i> .	Masyarakat paham.	Orang.	100 (100 %)		-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3. Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga pengelola SDA dan LH.	Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola SDA dan LH.	40 %	3.3.1. Pengembangan sarana prasarana, informasi dan teknologi pengelolaan SDA dan LH.	<p>a. Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, informasi dan teknologi pengelolaan SDA dan LH.</p> <p>b. Pemanfaatan sarana prasarana, informasi dan teknologi pengelolaan SDA dan LH.</p>	<p>Sarana prasarana, informasi dan teknologi.</p> <p>Sarana prasarana, informasi dan teknologi.</p>	<p>Paket/tahun</p> <p>Unit</p>	<p>3 (100 %)</p> <p>100</p>	<p>1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ;</p> <p>2. Bapedal Prop. Jatim ;</p> <p>3. Perum. Jasa Tirta I ;</p> <p>4. Perguruan Tinggi ;</p> <p>5. BTN – BTS ;</p> <p>6. BKSDA ;</p> <p>7. PPS Petung Sewu ;</p> <p>8. BP-DAS Brantas.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p>
4.1. Terpenuhi produk hukum yang terkait dengan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan SDA dan LH.	Bertambahnya produk hukum tentang pengelolaan SDA dan LH.	50 %	4.1.1. Pengembangan produk hukum daerah tentang pengelolaan SDA dan LH.	<p>a. Revisi/kaji ulang dan penyesuaian produk hukum tentang pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang belum sesuai dengan kaidah PLH.</p> <p>b. Sosialisasi hasil pengembangan produk hukum daerah tentang pengelolaan SDA dan LH.</p> <p>c. Penyusunan produk hukum daerah tentang pembinaan, pemanfaatan dan pengendalian pengelolaan SDA dan LH.</p>	<p>Dokumen kajian tahunan.</p> <p>Masyarakat paham.</p> <p>Produk hukum pengelolaan sda dan LH.</p>	<p>Dokumen.</p> <p>Orang.</p> <p>Buah.</p>	<p>1 (100 %)</p> <p>500 (100 %)</p> <p>10 (100 %)</p>	<p>1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ;</p> <p>2. Bagian Hukum ;</p> <p>3. Perguruan Tinggi ;</p> <p>4. LSM/Pemerhati Lingkungan ;</p> <p>5. DPRD.</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2. Terlaksananya penegakan hukum secara tegas dan konsekuen dalam pengelolaan SDA dan LH.	Adanya sanksi hukum terhadap perusak dan pencemaran SDA dan media LH.	50 %	4.2.1. Peningkatan kinerja perangkat penegak hukum.	a. Pelatihan dan pembinaan hukum lingkungan pada para penegak hukum.	Aparat/petugas penegak hukum.	Orang	50 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Bagian Hukum ; 3. Polres Malang ; 4. Satpol PP.	-----
			4.2.2. Optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum dalam pengelolaan SDA dan LH.	a. Pemberian sanksi hukum kepada para perusak SDA dan pencemaran media lingkungan hidup.	Sanksi atau putusan hukuman.	Kasus.	25 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Bagian Hukum ; 3. Polres Malang ; 4. Satpol PP.	Target kegiatan diukur dari keluhan/gejala gangguan LH dalam 1 tahun.
5.1. Terwujudnya peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	Keterlibatan <i>stakeholders</i> pada program dan kegiatan pengelolaan SDA dan LH.	75 %	5.1.1. Optimalisasi peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	a. Pembentukan tim koordinasi dan dewan lingkungan.	Ada dan berfungsinya tim koordinasi dewan lingkungan Adanya kegiatan kemitraan bersama <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	Lembaga.	10 (100 %)	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Bagian Hukum ; 3. Perguruan Tinggi ; 4. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 5. Bapedal Prop. Jatim ; 6. Perum. Jasa Tirta I ; 7. Pemerintahan Kota/Kab. Bertetangga ; 8. Bakorwil III Malang ;	Target sasaran diukur dari keterlibatan <i>stakeholders</i> pada program dan kegiatan dalam 1 tahun.
				b. Pengembangan dan pemantauan pola kemitraan pengelolaan SDA dan LH.		Kegiatan/ tahun.	5 (100 %)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2. Tersedianya dukungan sumber daya dari <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	Dukungan sumber daya dari <i>stakeholders</i> pada program dan kegiatan pengelolaan SDA dan LH.	75 %	5.2.1. Penggalangan komitmen <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH	a. Pelaksanaan pengelolaan SDA dan LH oleh <i>stakeholders</i> (misal : Jum'at Bersih, Gerakan Cinta Pohon, Prokasih, Prolabir, Produksi Bersih, Komposting dan Daur Ulang).	Terlaksananya kegiatan pengelolaan SDA dan LH.	Kegiatan.	50	1. Dunia usaha ; 2. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 3. Perguruan Tinggi ; 4. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 5. Dinas Koperindag.	Dalam 5 tahun, 50 % <i>stakeholders</i> yang terlibat telah melakukan pengelolaan SDA dan LH serta telah mengalokasikan sumber daya yang memadai.
				b. Penyediaan dana dan sumber daya lain untuk dan atau oleh <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan SDA dan LH.	Tersedianya dana dan sumber daya yang memadai.	Rupiah.	50		
				a. Pengembangan investasi dalam peningkatan kualitas SDA dan LH.	Jumlah <i>stakeholders</i> yang berinvestasi.	Lembaga.	50		
				b. Peningkatan kegiatan usaha/investor di bidang pengelolaan SDA dan LH.	Jumlah kegiatan usaha/investor baru.	Buah/tahun.	2		
6.1. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola dan memantau kualitas SDA dan LH	50 %	6.1.1. Pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA dan LH.	a. Diklat dan penyuluhan pengelolaan SDA dan LH bagi masyarakat.	Masyarakat paham.	Orang.	50	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Perguruan Tinggi ; 3. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 4. BPM ; 5. Badan Diklat ;	Target kegiatan dan sasaran diukur dari jumlah anggota dan komunitas masyarakat yang dibina dalam 5 tahun.
				b. Studi banding pengelolaan SDA dan LH.	Masyarakat paham.	Orang.	50		
				c. Pendampingan pengelolaan SDA dan LH masyarakat.	Masyarakat paham.	Orang.	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SDA dan LH.	Peningkatan keterlibatan anggota dan komunitas masyarakat dalam berbagai bentuk pengelolaan SDA dan LH.	50 %	6.1.2. Pengembangan pendidikan berwawasan lingkungan.	a. Pengembangan materi pengelolaan SDA dan LH dalam muatan lokal kurikulum dan atau ekstra kurikulum sekolah TK s/d SMU.	Materi pengelolaan SDA dan LH dalam muatan lokal kurikulum dan atau ekstra kurikulum sekolah.	Kegiatan/ tahun.	1	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Perguruan Tinggi ; 3. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 4. Dinas Pendidikan.	-----
			6.2.1. Pengembangan pengelolaan SDA dan LH partisipatif atau mandiri oleh masyarakat.	a. Pelatihan manajemen pengelolaan SDA dan LH.	Masyarakat paham.	Orang.	50	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Perguruan Tinggi ; 3. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 4. BPM ; 5. Badan Diklat.	Target kegiatan dan sasaran diukur dari jumlah anggota dan komunitas masyarakat yang dibina dalam 5 tahun.
				b. Pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi dalam pengelolaan SDA dan LH.	Prestasi pengelolaan yang berkelanjutan dan konsisten.	Penghargaan	100		
				c. Penyusunan rencana pengelolaan SDA dan LH oleh masyarakat.	Dokumen perencanaan tahunan.	Dokumen/ tahun.	1		
				d. Inisiasi kerjasama antar lembaga pembina.	Adanya kegiatan pembinaan bersama/ Terpadu.	Kegiatan/ tahun.	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1. Meningkatkan koordinasi dan tindak pelaksanaan penanganan antar <i>stakeholders</i> lintas batas dalam pengelolaan SDA dan LH.	Adanya kesepakatan pengelolaan SDA dan LH lintas batas bersama.	2 Bh	7.1.1. Pengembangan bentuk-bentuk kerjasama antar <i>stakeholders</i> lintas batas dalam pengelolaan SDA dan LH.	a. Pelaksanaan dialog antar <i>stakeholders</i> lintas batas.	Adanya kesepakatan bersama pengelolaan SDA dan LH.	Buah	1	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Bagian Hukum ; 3. Perguruan Tinggi ; 4. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 5. Bapedal Prop. Jatim ; 6. Perum. Jasa Tirta I ; 7. Pemerintah Kota/Kabupaten Bertetangga ; 8. Bakorwil III Malang.	-----
			7.1.2. Optimalisasi pendayagunaan lembaga koordinasi pengelolaan SDA dan LH dalam penanganan masalah pengelolaan SDA dan LH lintas batas.	b. Kerjasama penanganan antar <i>stakeholders</i> dalam masalah pengelolaan SDA dan LH lintas batas.	Menurunnya masalah pengelolaan SDA dan LH lintas batas.	Masalah	50		-----
				a. Studi banding, dialog, <i>workshop</i> serta sinkronisasi program dan kegiatan pengelolaan SDA dan LH lintas batas.	Dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek pengelolaan SDA dan LH lintas batas yang terpadu.	Dokumen	1	1. Dinas Ling.Hidup, ESDM ; 2. Bagian Hukum ; 3. Perguruan Tinggi ; 4. LSM/Pemerhati Lingkungan ; 5. Bapedal Prop. Jatim ; 6. Perum. Jasa Tirta I ; 7. Pemerintah Kota/Kabupaten Bertetangga ; 8. Bakorwil III Malang.	-----

BUPATI MALANG

SUJUD PRIBADI